



Kertas Analisis IGJ / Agustus 2017

Analisis Kritis Perundingan Indonesia-EU CEPA, Belajar Dari Vietnam

Upaya Monopoli Swasta Asing Dalam Penyediaan Listrik Energi Baru & Terbarukan

Pendahuluan

Pemerintahan Jokowi mencanangkan pertumbuhan ekonomi 7% hingga 2019. Target ambisius ditengah melemah perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi tentu diantaranya dilandasi oleh aktivitas perdagangan dan investasi. Guna meningkatkan investasi dan aktivitas ekspor-import, perjanjian perdagangan atau ekonomi bilateral dan multilateral jadi cara yang harus dilakukan, termasuk mendorong kerjasama dengan Uni Eropa di bawah skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Di sektor energi, kontribusi pertumbuhan ekonomi diharapkan berasal dari target ratio elektrifikasi. Ratio elektrifikasi 90% diharapkan terjadi pada 2019. Dalam mengejar target ratio elektrifikasi tersebut, pemerintah Jokowi menyodorkan program pembangkit listrik 35.000 MW. Proyek ambisius yang digadang-gadang akan selesai pada 2019, sumbangan terbesar dari batubara sebanyak 24.000 MW, sisanya berasal dari Gas, Hydro, Panas Bumi, Angin dan Matahari.

Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam CEPA akan mendorong liberalisasi lebih dalam lagi, khususnya di sektor energy. Apalagi agenda energy terbarukan hendak menjadi salah satu isu yang secara khusus menjadi perhatian besar dalam proses perundingan. Hal ini berkaca pada Vietnam-EU CEPA, yang memiliki bab khusus yang membahas mengenai Non-Tariff Barriers to Trade and Investment in Renewable Energy Generations. Liberalisasi mendalam disektor energy terbarukan di dalam Indonesia-EU CEPA, khususnya dalam ketenagalistrikan, akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian rakyat. Sehingga, tulisan ini akan mengulas isu "Liberalisasi Investasi dan Akses Pasar Sektor Jasa Energi Terbarukan Dalam IEU CEPA", guna melihat potensi dampak yang akan terjadi tidak hanya terhadap perekonomian rakyat tetapi juga terhadap tata kelola sektor energy terbarukan Indonesia, dengan mengambil pelajaran dari teks perjanjian Vietnam-EU CEPA.

Agenda Energi Baru Terbarukan di Indonesia

Kebijakan energy Nasional tahun 2005-2025 Pemerintah Indonesia dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Perpres tersebut diatur mengenai target dalam kebijakan energi Indonesia untuk mengurangi konsumsi minyak bumi sebanyak 20% dan menggantinya dengan energi batubara, gas bumi, panas bumi (*gheothermal*), biofuel, dan energi terbarukan lainnya. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional akhirnya Pemerintah mengeluarkan jurus baru, yakni menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan mengerem penggunaan sumber energi fosil. Dalam kebijakan tersebut, target bauran EBT pada 2020 disebut sebesar 17%. Sedangkan, pada 2025 mendatang, pemanfaatan EBT diharapkan sampai 23%¹.

Ada lima langkah pengembangan EBT yang telah disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE) yakni: **Pertama**, dengan menambah kapasitas pembangkit untuk produksi energy, khususnya pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); **Kedua**, menambah penyediaan akses terhadap energi modern bagi daerah terisolasi, khususnya pembangunan energi perdesaan dengan mikrohidro, tenaga surya, biomassa, dan biogas; **Ketiga**, mengurangi biaya subsidi BBM, dimana substitusi PLTD dengan pembangkit EBT dapat mengurangi subsidi; **Keempat**, mengurangi emisi gas rumah kaca; dan Kelima penghematan energi besar-besaran.²

Pemanfaatan EBT juga sebagai upaya untuk menambah rasio elektrifikasi di Indonesia, dan mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-BBM, mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi dan tenaga air, serta sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat. Pada pembangunan pembangkit proyek 35.000 MW, Kementerian ESDM mengarusutamakan pembangunan pembangkit yang menggunakan bahan bakar Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini sesuai dengan usulan revisi RUPTL 2016-2025 dari Kementerian ESDM yang memberi porsi besar pada peran EBT. Kapasitas 35.000 MW terbagi menjadi pembangkit tenaga batubara 50%, gas 25%, dan EBT 25%³. Target investasi ketenagalistrikan Indonesia pada 2015 telah terealisasi sebesar US\$ 11,2 miliar dan diharapkan meningkat pada 2019 menjadi sebesar US\$ 15,9 miliar, utamanya karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW.

1. JURNAL ENERGI Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edisi 02/2016, Hal:10

2. Ibid.

3. JURNAL ENERGI Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edisi 02/2016, Hal.: 67.

Kepentingan Investasi EU Di Sektor Energy Terbarukan

Dalam 10 tahun belakangan, investasi global di sektor energy terbarukan naik, dan Uni Eropa tercatat sebagai Negara yang banyak melakukan kegiatan di sektor tersebut di dunia dengan nilai investasi mencapai US\$ 52 Miliar⁴. Di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengklaim bahwa terjadi peningkatan investasi dari Uni Eropa di sektor ini hingga US\$370 juta untuk pembangunan pembangkit listrik yang berasal dari energy panas bumi, hydropower, dan teknologi pengolahan sampah. Beberapa Negara yang berminat berinvestasi seperti Jerman, Belanda, Belgia, Perancis, dan Swedia.⁵

Dalam konteks Pengamanan Uni Eropa terhadap akses atas energy dan raw material, di dalam agenda Perdagangan EU yang dituangkan dalam dokumen "EU Trade for All" hendak mendorong strategi pengamanannya melalui efisiensi energy dan perdagangan di sektor energy terbarukan serta mengurangi monopoli dari BUMN. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari Framework European Energy Union. Strategi ini akan dituangkan dalam setiap perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang dibuat oleh EU dengan membuat pengaturannya dalam bab khusus⁶.

Komitmen EU untuk meningkatkan sumber energi terbarukan, akan menjadi pokok pembahasan. Utamanya mengenai perdagangan barang dan teknologi energi terbarukan. Akses terhadap pasar harus dibuka untuk masuknya peralatan atau personal (tenaga ahli), guna meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Tentu persoalan tarif dan non-tarif tak akan luput menjadi pokok pembahasan. Alat-alat berat atau teknologi energi terbarukan produk EU akan menjadi pilihan dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

Vietnam-EU CEPA: "Cermin Sasaran EU Terhadap Indonesia"

Vietnam adalah Negara ke-dua di ASEAN yang telah menyelesaikan perundingan FTA dengan EU setelah Singapura. Namun, dibandingkan Singapura, situasi Vietnam hampir memiliki kesamaan dengan Indonesia. Bahkan, EU akan menggunakan Vietnam-EU CEPA sebagai template perundingannya dengan Negara-negara ASEAN, seperti Filipina, Indonesia, dan Thailand, yang saat ini sedang berunding.

Soal isu energi, dokumen Vietnam-EU CEPA hanya menetapkan energi terbarukan sebagai fokus perjanjian, tidak menyertakan sumber energi lain seperti minyak,

4. <https://finance.detik.com/energi/3396365/dunia-berlomba-kembangkan-energi-terbarukan>

5. <http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/eropa-minati-sektor-energi-terbarukan> dan <http://www.kursksalvage.com/negara-eropa-incar-proyek-energi-baru-terbarukan/>

6. EU Trade For All, 2015, hal. 14

gas atau batubara. Tidak mengejutkan memang, karena Vietnam adalah negara yang cukup besar menggunakan energi terbarukan. Terhitung pada 2006, 46% produksi energi Vietnam berasal dari pembangkit listrik tenaga air (*Hydropower*). Walau pada 2015, persentasenya menurun menjadi 34%, tapi pada 2017 nanti akan bertambah 473 pembangkit listrik *hydro*. EU melihat besarnya produksi energi terbarukan di Vietnam sebagai potensi besar perdagangan, jasa dan investasi. Dengan perjalanan panjang Vietnam terhadap penggunaan energi terbarukan, pengalaman, teknologi dan sumber daya pastinya telah tersedia.

Di dokumen teks CEPA Vietnam-EU, paling tidak ada 3 bab yang akan mengatur secara terkait mengenai liberalisasi sektor energy, yaitu bab perdagangan jasa dan investasi, bab tentang BUMN, dan bab tentang upaya penghapusan hambatan non-tarif dalam kegiatan perdagangan dan investasi di sektor energy terbarukan.

Bab Penghapusan Non-Tariff Barriers dalam Perdagangan & Investasi di sektor energy terbarukan

Tujuan dari pengaturan bab ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan menghapuskan hambatan non-tarif melalui penerapan standar regional dan internasional.

Dalam pengaturannya, bab ini memuat prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaannya yang memuat beberapa kewajiban bagi Vietnam dan EU. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah⁷ : **Pertama**, para pihak diharuskan untuk tidak menerapkan persyaratan konten lokal (*local content requirements*) atau tindakan persyaratan lainnya seperti penggunaan pemasok lokal, alih teknologi *counter-trade*, dengan alasan untuk mendorong pembangunan daerah.

Kedua, mempersyaratkan pembentukan kemitraan dengan perusahaan lokal, kecuali untuk alasan teknis atas permintaan salah satu pihak dalam perjanjian; **Ketiga**, melarang penerapan tindakan diskriminasi terkait dengan penerapan kebijakan prosedur otorisasi, sertifikasi dan perizinan, khususnya untuk peralatan, pabrik, dan infrastruktur jaringan transmisi yang terkait; dan **Keempat**, melarang menerapkan tindakan diskriminatif dalam penerapan persyaratan tentang kondisi dan prosedur untuk koneksi dan akses ke jaringan transmisi listrik.

Persyaratan terhadap larangan TKDN dan keharusan kerjasama dengan perusahaan lokal juga diatur di dalam bab perdagangan jasa, khususnya terkait dengan akses pasar yang mengatur tentang mode 3, yaitu *commercial presence*, dan bab investasi mengenai penerapan *performance requirements* (Pasal Persyaratan dalam Pelaksanaan).

Selama ini, EU banyak sekali membuat catatan merah terhadap kebijakan Indonesia, khususnya terkait Investasi. Misalnya, terkait dengan pembatasan *foreign equity cap* yang tercantum dalam daftar investasi yang terbuka dan tertutup bagi investor asing. Untuk sektor jasa ketenaga-listrikan, Perpres No.44 Tahun 2016, mengatur kepemilikan asing di sektor ketenagalistrikan untuk bidang usaha pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi cukup beragam, dari yang paling terendah adalah 49%, 67%, hingga 95%-100% dengan syarat PPPs (*public-private partnerships*).

Bagi EU, pembatasan *foreign equity cap* mengharuskan investor asing bermitra dengan perusahaan lokal, dan kadang hal ini menyulitkan karena tidak mudah mencari mitra lokal yang sesuai dengan kebutuhan investor. Sehingga, EU menginginkan agar asing dibolehkan memiliki kepemilikan hingga 100% tanpa syarat. Ditambah lagi BKPM menerapkan keharusan bagi investor asing untuk dapat memiliki asset minimum senilai US\$1 Miliar.

Selain itu, bab ini juga mengatur tentang standar yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan, seperti ISO (*International Organization for Standards*) atau IEC (*International Electrotechnical Commission*). Selain itu, dalam konteks deklarasi dari pemasok, dilarang menerapkan persyaratan untuk melakukan test yang dianggap membebankan pemasok jasa.

Dalam konteks standarisasi, sering kali EU complain dengan penerapan kewajiban sertifikasi SNI oleh Pemerintah Indonesia. Alasannya, penerapan SNI menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan sangat membebankan. Hal ini karena proses sertifikasi SNI dan pengujiannya dianggap memakan waktu lama dan membebani biaya produksi. Terlebih lagi pengenaan sanksi yang berat atas ketidakpatuhan terhadap SNI dianggap berlebihan. Sehingga, SNI dianggap hambatan non-tarif dalam perdagangan bagi EU yang harus dieliminasi melalui penggunaan standar internasional yang relevan.

Yang paling menarik, walaupun bab ini tidak secara tegas membuat pasal khusus tentang sengketa atau sanksi, namun dalam konteks terjadi pelanggaran dalam penerapan bab itu, para pihak dibolehkan untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum tertentu guna menyelamatkan proses produksi energy maupun suplai energy. Pasal ini terkesan subyektif dan sangat lentur, sehingga dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Dan bisa saja, salah satu pihak yang dirugikan membawa perkara tersebut ke sebuah *disputes settlement mechanism*, misalnya di bawah *Dispute Settlement Body WTO* atau pun di arbitrase internasional di bawah mekanisme investor-state dispute settlement (ISDS).

7. Article 4, Chapter on Non-Tariff Barriers to Trade and Investment in Renewable Energy Generation, Vietnam-EU CEPA Text.

Bab Perlindungan Investasi Asing

Satu hal lagi yang sangat penting dalam dokumen CEPA Vietnam-EU, mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Investor dengan Negara atau yang dikenal dengan istilah mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Jika perlindungan investasi atau perdagangan begitu dominan diatur dalam dokumen CEPA, rakyat diluar pusran modal yang seharusnya menikmati atau sebaliknya menjadi korban dari investasi, justru tidak mendapatkan perlindungan dan ruang untuk memiliki hak gugat, sebagaimana perusahaan atau investor.

Dengan diterapkannya mekanisme ISDS di dalam EU CEPA, maka Indonesia semakin berpotensi untuk berhadapan dengan investor asing di Arbitrase Internasional. Apalagi, pembangunan infrastruktur di sektor ketenagalistrikan sedang ditingkatkan dan dengan situasi politik dan hukum yang tidak stabil di Indonesia. Berdasarkan laporan dari ICSID menyebutkan bahwa kasus di sektor ketenagalistrikan menempati urutan pertama dengan porsi 31% dari total gugatan, kedua, 27% berada disektor migas dan tambang, dan ketiga 8% berada disektor infrastruktur⁸.

Apalagi, berdasarkan Laporan UNCTAD 2017, disebutkan bahwa dari total kasus yang masuk ke lembaga arbitrase internasional, sebanyak 60% kasus dimenangkan oleh Investor. Sementara nilai yang harus dibayarkan oleh pemerintah tergugat bisa mencapai US\$ 545 Juta belum termasuk biaya beracara di Arbitrase Internasional yang mencapai ratusan juta dollar hanya untuk fee pengacara. Dan Indonesia sendiri telah mengalami sebanyak 8 kali gugatan oleh multinasional investment.

Bab Ketentuan BUMN

Perusahaan negara diakui dan disebutkan memiliki hak khusus (*special rights*) dan istimewa (*privileges*) termasuk melakukan monopoli. Namun, perusahaan publik juga dapat memiliki hak khusus dan istimewa, hak itu diberikan oleh para pihak dalam perjanjian. Hanya saja, perusahaan-perusahaan yang ditunjuk itu, dibatasi untuk tidak berbisnis atau berinvestasi dibidang pertahanan nasional, ketertiban dan keamanan, termasuk layanan yang menjadi otoritas pemerintah.

Hak khusus dan istimewa perusahaan negara atau perusahaan yang ditunjuk tak berlaku, jika dalam 3 tahun berturut-turut pendapatannya perusahaan kurang dari 200 juta *Special Drawing Rights* (SDR). Jika dikonversi ke rupiah dengan nilai tukar saat ini, batas pendapatan itu berkisar Rp.3,7 triliun. Cukup tinggi, artinya perusahaan negara didorong untuk bertindak lebih komersil. Tindakan komersil memang didorong diteks Vietnam-EU CEPA. Aktivitas perdagangan barang atau jasa harus sesuai

dengan pasar dan terakses pasar, dan diberikan ruang terjadinya monopoli.

Diberinya juga hak monopoli kepada perusahaan publik yang dimuat dalam *chapter 10*, tak lepas dari apa yang dimuat pada *chapter 8* di *section 1*, tentang liberalisasi investasi. Monopoli pada umumnya dilakukan perusahaan negara, berseberangan dengan sistem liberal. Hampir semua perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral, selalu melibatkan pihak swasta. Tak kecuali EU CEPA, akan melibatkan swasta untuk berinvestasi.

Seperti pada jenis usaha perusahaan publik yang mendapatkan hak khusus dan istimewa, pembatasan juga berlaku untuk bidang yang tak termasuk dalam liberalisasi investasi, diantaranya pertambangan, manufaktur, pengolahan material nuklir, persenjataan dan jasa angkutan udara. Khususnya untuk pertambangan mineral, perusahaan negara-negara anggota EU - terlebih setelah Inggris keluar dari keanggotaan EU - memang tidak banyak yang berinvestasi langsung di Asia Tenggara. Mereka lebih menekankan perdagangan hasil tambang itu sendiri atau disebut *raw material*.

Pada bab investasi memuat mengenai keharusan para pihak, utamanya perusahaan negara atau perusahaan yang ditunjuk memiliki hak khusus dan istimewa untuk mentaati aturan yang berlaku dimasing-masing pihak. Juga disebutkan bahwa perusahaan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang ada dalam dokumen perjanjian. Bisa disebut, aturan yang dimuat dalam dokumen CEPA, lebih tinggi posisinya.

Mengenai akses pasar, *Chapter 8* dan *chapter 10* tentang liberalisasi investasi dan perusahaan negara, sama-sama menyebutkan bagaimana pasar harus menjadi bagian yang tak bisa diabaikan dalam segala aktivitas perdagangan, jasa maupun investasi itu sendiri. Dan mendorong untuk menghilangkan batas-batas yang menghambat akses pasar. Seperti pembatasan kuota, monopoli, partisipasi modal atau kepemilikan saham, terutama mengenai tarif dan non-tarif.

Potensi Dampak Indonesia-EU CEPA Terhadap Arah Pembangunan Nawacita

a. Konflik Dengan Agenda TKDN Pemerintah Indonesia & Ancaman Gugatan Investor

Larangan penerapan konten lokal atau tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di dalam Ketentuan hambatan perdagangan non-tarif di sektor pembangkit listrik energy terbarukan di dalam EU CEPA tentu akan kontradiksi dengan semangat pembangunan Nawacita yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan industry dalam negeri.

8. ICSID Report 2015.

Dalam agenda pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia hendak meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di semua sektor, terutama pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam pembangunan pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi 46.000 KM. Arah kebijakan ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No.4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Terkait dengan kewajiban TKDN, Kementerian Perindustrian Indonesia mengakui bahwa kebijakan itu dapat mendorong dan menstimulasi industri dalam negeri. Target Kemenperin untuk penerapan TKDN di proyek 35.000MW diharapkan rata-rata nilai TKDN-nya mencapai 32%. Pemerintah akan menggenjot peningkatan TKDN disektor ketenagalistrikan yang harapannya dapat menyamai TKDN disektor tambang yang sudah rata-rata nilai TKDN-nya mencapai 70%.

Terlebih, bab hambatan non-tarif di sektor energy terbarukan juga melarang adanya tindakan diskriminasi antara produk lokal dengan produk impor. Sehingga ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement) akan menjadi kendala dalam penerapan kewajiban TKDN.

Ancaman lainnya adalah, jika Pemerintah Indonesia tetap konsisten dengan penerapan TKDN untuk industry nasional, maka dua mekanisme sengketa yang diatur di dalam EU CEPA, harus siap dihadapi oleh Indonesia. Apalagi, tidak menutup kemungkinan jika ternyata ada investor asing yang menggugat Pemerintah di arbitrase internasional karena merasa dirugikan atas penerapan kebijakan kewajiban TKDN di sektor ini.

b. Monopoli Pengetahuan dan Teknologi Oleh Asing

Investasi teknologi hijau pada sektor energy baru dan terbarukan memang tidak murah. Apalagi inovasi teknologi itu tidak dimiliki oleh Indonesia. Hasilnya, Indonesia membutuhkan investasi asing yang sangat besar untuk mewujudkan target energy terbarukan di Indonesia sebesar 25 % hingga 2025.

Ketentuan larangan mewajibkan transfer teknologi di dalam bab hambatan non-tarif sektor energy terbarukan di dalam EU CEPA tentunya akan menghambat Indonesia untuk dapat ikut mengembangkan riset dan pengetahuan nasional untuk kepentingan publik. Apalagi, larangan ini akan membuat Indonesia terus ketergantungan dengan asing. Tidak hanya itu, tetapi monopoli pengetahuan akan mendorong juga terjadinya monopoli terhadap produksi, distribusi, dan harga. Sehingga, akibat monopoli asing tersebut Pemerintah tidak dapat menetapkan tariff dasar listrik yang sesuai dengan nilai keekonomian rakyat, tetapi harus menyesuaikan dengan nilai keekonomian investor (*dibaca: tariff untuk mengembalikan keuntungan investor*).

Tentunya, larangan transfer teknologi akan bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan investasi di Indonesia yang dimuat di dalam Pasal 3 UU Penanaman Modal

No.25 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Perubahan Legislasi

Berkaca dengan dokumen Vietnam-EU CEPA, tentang energi terbarukan, perkembangan energi terbarukan di Indonesia masih sangat rendah. Anggaran yang disediakan oleh APBN pun selalu rendah, sebaliknya harga jualnya selalu dibuat mahal. Dan pengelolaan atau pemanfaatan masih dibawah kontrol negara. Tentu, ini akan mengalami perubahan menyimak dokumen Vietnam-EU CEPA, akibat tindakan harmonisasi terhadap regulasi nasional.

Indonesia memiliki kekayaan ragam sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, angin, matahari, air, gelombang laut. Untuk sumber energi baru terbarukan dapat dihasilkan dari jenis tambang tanah jarang. Dari jenis-jenis sumber energi terbarukan itu, Indonesia hanya memiliki peraturan perundangan panas bumi. Sementara sumber-sumber energi terbarukan lainnya, secara umum dimuat dalam UU No. 30 tahun 2007 tentang energi dan PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Misi EU mengembangkan energi terbarukan, tentu sangat sesuai dengan UU Energi dan KEN. Porsi energi terbarukan dan baru terbarukan dalam KEN pada 2025, harus mencapai 23% pengadaan listrik nasional. Selain UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, belum adanya peraturan perundangan terhadap sumber energi matahari, air, angin dan gelombang laut, tidak akan mengalami kendala dalam pembahasan perjanjian Indonesia-EU. Justru, dimungkinkan aturan yang akan dibuat merujuk hasil dokumen perjanjian yang telah disepakati.

UU panas bumi berpotensi akan mengalami perubahan substansi. Tentu, yang pertama adalah soal status badan usaha atau perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan panas bumi. Keharusan perusahaan berbadan hukum Indonesia dan/atau berdomisili di Indonesia, karena dianggap akan menyulitkan investasi asing langsung ke Indonesia. Keharusan itu, pastinya akan dilonggarkan dalam aturan pelaksanaannya (PP), atau melakukan revisi UU.

Dalam konteks penyediaan listrik, monopoli yang selama ini dimiliki oleh PLN, tentu harus direvisi sesuai aturan CEPA. Termasuk, ketentuan dalam penentuan harga satuan listrik, harus dibuka sesuai dengan pasar. Dengan sistem pasar atau liberal, monopoli jaringan (*grid*) guna distribusi listrik oleh PLN, barang tentu akan jadi salah satu materi yang dibahas. Artinya, perlu ada perubahan substansi

dalam UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.⁹

Kemudian, mengenai ketetapan harga dan standar nasional. Dalam CEPA, justru yang didorong adalah harga yang berkembang di pasar internasional dan standar internasional yang harus dipertimbangkan. Walau memang, tidak disebut secara rigid ketetapan nasional dan standar nasional dalam UU panas bumi itu, merujuk atau tidak kepada harga pasar dan standar internasional. Sangat mungkin, dilakukan perubahan untuk menegaskan substansinya.

Tentang pengadaan barang atau jasa, UU panas bumi sama sekali tak menyinggung soal ini. Namun, bisa saja pengadaan barang dan jasa di kegiatan investasi ini harus direvisi karena dilarang melakukan diskriminasi terhadap penggunaan barang impor dengan lokal. Karena, teknologi panas bumi Indonesia masih di impor.

d. Komersialisasi dan Komodifikasi Di Sektor Energi;

Walau tidak secara langsung didalam dokumen CEPA Vietnam-EU, **liberalisasi juga didorong untuk tarif harga listrik**. Dibukanya akses dan sambungan ke jaringan transmisi listrik dari para pihak, akan membuat persaingan harga atau tarif listrik, tentunya mesti sesuai dengan harga pasar atau standar internasional.

Dikhawatirkan, perjanjian Indonesia-EU CEPA dengan merujuk pada Vietnam-EU CEPA, maka liberalisasi tarif harga satuan listrik akan terjadi. PLN sebagai BUMN, akan ditekan menggunakan mekanisme pasar, dan dilepaskan hak istimewanya. Akan terjadi persaingan harga dari setiap produsen, jika pemerintah tak mampu mengontrol persaingan tarif harga listrik, rakyat akan menjadi korbannya. Persaingan harga itu bisa terjadi, jika kemudian perusahaan-perusahaan swasta asing maupun nasional yang berinvestasi di pembangkitan listrik, tidak lagi wajib menyambungkan jaringan listriknya ke PLN *-baca on grid-*. Selama ini pembangkit listrik independen wajib *on grid* ke jaringan listrik PLN atau menjualnya listriknya ke PLN.

Sementara, kondisi daya beli rakyat Indonesia belum membaik untuk menambah beban biaya hidup. Padahal sejatinya inti dari kedaulatan energi adalah tersedianya akses yang mudah bagi masyarakat serta pengelolaan sumber energi oleh negara. Tetapi malah sebaliknya yang diharapkan dari perjanjian ekonomi CEPA, yakni akses pasar yang dikedepankan.

e. Bertentangan Dengan Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. No. 111/PUU-XIII/2015 telah kembali memperkuat posisi Pemerintah, dalam hal ini adaah PT.PLN selaku BUMN, dalam penyediaan listrik meliputi bisnis usaha pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik. Melalui putusan ini, MK tidak membolehkan (melarang) pasal ini dijadikan dasar aturan yang mewajibkan usaha pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan penjualan listrik dilakukan oleh perusahaan secara terpisah-pisah.

Ketentuan larangan tindakan diskriminatif dalam penerapan persyaratan tentang kondisi dan prosedur untuk koneksi dan akses ke jaringan transmisi listrik, di dalam Bab Hambatan Non-tarif di sektor ketenagalistrikan energy terbarukan, tentunya akan dapat bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana yang diputuskan dalam putusan MK diatas. Praktek unbundling di sektor ketenagalistrikan membatasi pihak swasta. Apalagi PT.PLN sebagai satu-satunya perusahaan Negara yang melaksanakan kewajiban penyelenggaraan penyediaan listrik kepada rakyat telah diperkuat.

Oleh karena itu, Indonesia-EU CEPA akan membuka peluang monopoli asing disektor penting bagi kehidupan rakyat, yang akhirnya bertentangan dengan Konstitusi.

f. Privatisasi sumber daya alam dan energy

Jika hak istimewa dan hak khusus dibatasi bahkan hilang, PLN adalah BUMN paling terkena dampaknya. PLN tidak akan lagi menjadi satu-satu perusahaan distributor jaringan listrik, dan pembangkit listrik independen pun tak wajib lagi menjual listriknya ke PLN. Kondisi itu sudah dialami oleh Pertamina, Pertamina sejak terjadinya liberalisasi di sektor hilir, bukan satu-satunya lagi penyedia BBM dan regulator utama dalam kontek perizinan migas. Hanya untungnya, PLN dan Pertamina hingga saat ini masih 100% dimiliki oleh pemerintah. Dan mungkin jika perjanjian EU CEPA disepakati, kedua perusahaan energi tersebut akan bernasib sama, kepemilikan saham pemerintah akan terdegradasi.

Bahkan, UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak akan luput untuk dilakukan penyesuaian. Khususnya mengenai privatisasi, kategori bisnis perusahaan yang diprivatisasi dan komisi pengawas. Apalagi saat ini DPR RI sedang membahas revisi UU BUMN, dan sangat terbuka dalam proses pembahasannya isu-isu krusial tersebut diatas telah didorong untuk dipastikan masuk dalam undang-undang yang baru tersebut. *****

9. <http://mediaindonesia.com/news/read/101224/pemerintah-genjot-penggunaan-komponen-lokal-di-infrastruktur-listrik/2017-04-18>

Penulis :

**Hendrik Siregar : Peneliti Yayasan Auriga Nusantara dan Badan Pengurus JATAM
Rachmi Hertanti : Direktur Eksekutif of IGJ**

**Paper ini dipublikasikan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ), Agustus 2017. :
Jl.Duren Tiga Raya No.9, Pancoran, Jakarta Selatan
Email: igj@igj.or.id / Website: www.igj.or.id**



INDONESIA
FOR GLOBAL JUSTICE